

SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 5 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 DAN SEKRETARIAT**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, data dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, susunan keanggotaan dan rincian tugas tim pereviu lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Tim Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dan Sekretariat.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Tim Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Reviu sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023;
2. menyusun Laporan Hasil Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023.

**KETIGA** : Sekretariat Tiim sebagaimana dim aksud dictum "KESATU" Keputusan ini bertugas untuk membantu memberikan dukungan administrasi guna kelancaran pelaksanaan tugas tim.

**KEEMPAT** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.


**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal : 03 - 01 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 5 /KPTS/408.12/2024****TENTANG TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 DAN SEKRETARIAT****TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 DAN SEKRETARIAT**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM REVIU</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pelindung	MAHMUD, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
2	Penanggung Jawab	FIRA ANGGRAINI SKM, M.Si	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
3	Pengawas I	LILIK KUSMIATI, A.P	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
4	Pengawas II	Drs. WEDI SAMBODO, M.M.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Pengendali Teknis	RATNA SUSANTI, STP., M.M	Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
6	Ketua Tim	DARATUL ALIYAH, S.E	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
7	Anggota Tim	a. RATNI SANITA, S.E	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUSANTI, S.E.	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. YEYEN MEI WITANTRI, S.M	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. HUDA RAHMAN HAKIM, S.H	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. HENDI DWI ISTANTO, S.E.	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. SELVIA FITRIAGUSTIN, S.E.	Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. INSANU HAFIDHUL KARIM, A.Md.AK	Auditor Terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. ZILDAN MAULANA ADE NUGRAHA, A.Md.AK	Auditor Terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
8	Sekretariat		
	a. Sekretaris	ETIK KUSUMAWATI, S.Psi., M.M.	Analisis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	JABATAN DALAM TIM REVIU	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
	b. Anggota	ARIF GUNAWAN CAHYONO	Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

